



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI**

Jl. Negara – Km. 5,6 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Prop. Sumut  
Website ; [www.kejari-serdangbedagai.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-serdangbedagai.kejaksaan.go.id), E-mail : [kejariserdangbedagai@gmail.com](mailto:kejariserdangbedagai@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR : KEP- 94 /L.2.29/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Tahun 2023.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;
  2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 12 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI,



**RUFINA GINTING, S.H., M.H.**

JAKSA MADYA NIP. 19740405 199803 2 002

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip



-4-  
LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Negeri Serdang Bedagai  
Nomor: KEP- 94/L.2.29/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>RUFINA GINTING, S.H., M.H</b> Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 19740405 199803 2 002 Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai	Ketua
2	<b>ADE JAYA ISMANTO, S.H.,M.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 198407172009121004 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	<b>ROMEL TARIGAN, S.H.</b> Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 19860703 201403 1 006 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	<b>MUHAMMAD AKBAR SIRAIT, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19810627 200603 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5	<b>BERKAT MANUEL HAREFA, S.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19840910 200212 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6	<b>NATALIA SWANA RITA, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19871226 200912 2 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	<b>FREDDY VZ. PASARIBU, S.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19821223 200912 1 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan	Anggota



8	<b>AGGIE WICITA RINI RIADY, S.Kom</b>  Yuana Wira / (III/a)  Nip. 19960923 202012 2 028  Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP Serdang Bedagai	Anggota
---	---	---------

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI,



**RUFINA GINTING, S.H., M.H.**

JAKSA MADYA NIP. 19740405 199803 2 002

